



INSPEKTORAT PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI



Pemohon mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik atau sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi paling lambat 100 (seratus) hari kerja.



PEMOHON

Mengisi Formulir dan melampirkan identitas diri serta bukti pendukung lainnya



KOMISI INFORMASI

SEPAKAT

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi provinsi



**PEMOHON DAN
TERMOHON**

Putusan Komisi Informasi Provinsi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat.

SELESAI

TIDAK SEPAKAT

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil / tidak diperoleh kesepakatan secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi.

TIDAK PUAS

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi Provinsi, maka paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan tersebut dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan



PENGADILAN



KOMISI INFORMASI

PUAS

Para pihak menerima keputusan Adjudikasi Komisi Informasi Provinsi



PEMOHON

SELESAI